

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Teknologi mampu memberikan bantuan dalam berbagai aspek dan mempermudah berbagai kegiatan. Saat ini, dengan adanya telepon genggam dengan berbagai fitur yang canggih dan pintar, hampir semua hal bisa diakses secara praktis. Teknologi modern dapat diakses melalui berbagai aplikasi yang tersedia telepon genggam. Perkembangan teknologi dalam berbagai aplikasi saat ini memiliki potensi besar untuk digunakan oleh masyarakat dan telah mencapai tingkat perusahaan tertinggi.

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak positif dalam mempermudah aktivitas masyarakat, terutama dalam hal bertransaksi. Contohnya, masyarakat menggunakan telepon genggam untuk kegiatan seperti jual beli, utang piutang, penyediaan jasa, dan berbagai aktivitas lainnya secara daring. Bahkan sekarang ini, sudah ada opsi untuk melakukan kewajiban seorang muslim dengan secara daring, seperti berzakat secara non tunai. Semua ini telah menjadi hal yang umum dalam bertransaksi di antara masyarakat.¹

Zakat merupakan salah satu unsur yang mencirikan sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Secara terminologi, zakat merujuk pada pertumbuhan, kesuburan, peningkatan, atau menyucikan dan perilaku yang terpuji atau amal shaleh. Dari segi etimologis (*syara'*), zakat dijelaskan sebagai kewajiban memberikan sejumlah harta tertentu kepada golongan yang berhak menerima (asnaf zakat), sambil memberikan kontribusi tambahan dalam bentuk infak dan sedekah.² Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

¹ Rika Andriani, *Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017*, (Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Jember, 2023) h. 2-3.

² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi Dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020). h. 2-3.

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³

Dijelaskan pada tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Zakat berfungsi untuk membersihkan mereka dari dosa, akhlak yang buruk, sifat kikir, dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda. Zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka. Perintah ini berlaku untuk kaum mukmin secara umum, khususnya bagi mereka yang menyerahkan zakat. Dalam ayat ini, terdapat anjuran untuk mendoakan mereka yang membayar zakat, baik oleh imam atau wakilnya, dan doa ini sebaiknya diperdengarkan agar hati orang yang menyerahkan zakat merasa tenteram. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menyampaikan kegembiraan kepada orang mukmin dan mendoakannya untuk menenangkan hatinya. Selain itu, kita dianjurkan untuk menyemangati mereka yang berinfak dan beramal saleh dengan doa dan pujian.⁴

Zakat merupakan bentuk pengorbanan harta untuk membantu fakir miskin, mempromosikan kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat. Dan perintah yang terakhir melaksanakan ruku' salat berjamaah seperti yang dilakukan oleh semua umat Islam, sehingga mereka dapat merasakan persatuan dan kesatuan dalam beribadah. Apabila ketika seorang muslim berzakat, harta yang dimiliki tidak akan berkurang, melainkan akan terus bertambah, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012) h. 203.

⁴ Marwan Hadidi bin Musa, *Hidayatul Insan Bi Tafsiril Qur'an*, Tafsir Q.S. At-Taubah Ayat 103, Tafsir web, accessed November 6, 2023, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

Artinya: "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui".⁵

Membayar zakat suatu kewajiban bagi setiap individu Muslim ketika mereka memenuhi syarat yang telah ditentukan. Zakat dibagi menjadi dua jenis: (1) Zakat Fitrah, Zakat ini adalah wajib bagi setiap Muslim secara individu, dan dikenal dengan sebutan zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari kata-kata dan tindakan yang tidak berguna. (2) Zakat Maal, menurut definisi syariah "maal" merujuk pada segala sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, dan digunakan seperti yang biasa terjadi. Oleh karena itu, sesuatu dianggap sebagai "maal" jika memenuhi dua syarat berikut: pertama, bisa dimiliki, disimpan, dikumpulkan, atau dikuasai; kedua, dapat memberikan manfaat sebagaimana yang biasa terjadi. Contohnya termasuk rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan benda-benda lainnya. Sebaliknya, benda-benda seperti udara dan sinar matahari tidak dapat dimiliki, tetapi manfaatnya bisa diambil, dan oleh karena itu, tidak dianggap sebagai "maal".⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْنِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah telah mewajibkan zakat Fitrah sebagai pembersihan bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor dan juga merupakan pemberian makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menu- naikan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakatnya itu diterima oleh Al- lah. Dan Barang siapa menunaikannya setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012) h. 178.

⁶ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul, *Hidayah Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah:103 (Penafsiran Enam Kitab)*, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): h. 79–85.

maka zakatnya itu menjadi sedekah biasa seperti sedekah-sedekah yang lain.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁷

Zakat fitrah wajib diberikan dalam bentuk makanan pokok, berbeda dengan zakat maal yang harus diberikan dalam bentuk uang atau harta tertentu sesuai dengan golongan yang berhak menerimanya. Saat ini, telah tersedia aplikasi di telepon genggam yang memungkinkan berzakat secara daring, yang sangat mempermudah bagi mereka yang ingin berzakat. Salah satu contohnya adalah pada pembayaran melalui dengan non tunai yang di sediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, yang memungkinkan kita untuk berzakat secara non tunai dengan hanya duduk di rumah, menggunakan telepon genggam. Apabila datang langsung ke lembaga kita tidak membawa uang secara tunai, melakukan pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan media non tunai.

Di Indonesia, terdapat sebuah badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. BAZNAS bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan shodaqoh dari masyarakat, yang kemudian akan dialokasikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut, dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dalam rangka mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.⁸ Dengan adanya hal itu Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Potensi ini tersebar di berbagai sektor

⁷ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016). h. 350-352.

⁸ Afiful Ichwan, Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS, Tesis 2020, h. 5-7.


ekonomi, baik dari zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idul Fitri, maupun zakat mal yang berasal dari harta, pendapatan, dan kekayaan umat Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat semakin meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah muzaki (pembayar zakat) dan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh berbagai lembaga amal zakat.

Pemanfaatan teknologi juga telah memperluas akses dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat. Berbagai *platform* digital dan aplikasi pembayaran zakat telah diluncurkan, memungkinkan muzaki untuk menyalurkan zakat mereka secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat, tetapi juga memperluas jangkauan penerima manfaat zakat ke daerah-daerah terpencil.


Lembaga-lembaga amal zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Dompot Dhuafa, serta berbagai lembaga zakat lainnya, telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan akuntabel. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.⁹

Potensi yang besar, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi zakat, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat. Regulasi yang mendukung, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya zakat, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan potensi zakat di Indonesia. Dengan optimalisasi potensi zakat, Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Begitupun zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang yang terus meningkat setiap tahunnya, adapun penurunan ketika pandemi covid-19, berikut grafik pengimpunan dan pendistribusian zakat:

⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia (RI) Pusat Kajian Strategis, 2024, Diakses tanggal 5 Juli 2024. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/official-news/1703-potensi-zakat-baznas-ri>



Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan atau Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang



Gambar 1. 2 Grafik Pendistribusi serta Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang¹⁰

Zakat dapat berperan dalam mencapai kesejahteraan umat, pengelolaannya perlu diatur dengan regulasi yang sesuai syariah. BAZNAS Kabupaten Sumedang, sebagai lembaga resmi pengelola zakat, memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, juga berperan penting. Meskipun penghimpunan dan pendayagunaan zakat terus meningkat, kontribusi dari sumber penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) masih belum optimal. Melalui Keputusan

¹⁰ Grafik Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, (<https://simbaz.tech/statistik/>). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

Bupati Sumedang Nomor 451.12/Kep.461-Huk/2014, pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan positif dengan harapan mencapai cita-cita kebangkitan zakat.

Pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat melalui media *online*, datang langsung ke baznas dengan metode tunai ataupun non tunai. Media non tunai adalah metode pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai secara fisik, melibatkan berbagai bentuk transaksi elektronik. Ini mencakup penggunaan kartu debit dan kredit, *mobile banking* dengan aplikasi perbankan pada perangkat seluler, *e-money* atau uang elektronik dalam bentuk prabayar atau aplikasi digital, transfer bank online, internet banking melalui situs web perbankan, *payment gateway* untuk fasilitasi pembayaran *online*, dan *QR Code Payment* yang memungkinkan pembayaran dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan atau dompet digital. Keberagaman media non tunai ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan meningkatkan keamanan serta jejak transaksi, sekaligus memudahkan muzaaki dalam membayar zakat.¹¹

Pembayaran zakat dengan metode non tunai atau pembayaran dengan uang elektronik merupakan hasil dari transformasi teknologi dalam sistem keuangan dan pembayaran yang telah melanda dunia modern. Latar belakangnya mencakup beberapa faktor penting. Pada kemajuan teknologi dan perkembangan layanan keuangan telah memungkinkan adanya metode pembayaran yang lebih efisien dan aman, menggantikan metode tradisional yang memerlukan uang tunai. Penggunaan metode non tunai memungkinkan pelaksanaan zakat menjadi lebih transparan dan terorganisir dengan baik. Ini mempermudah pengelolaan dana zakat dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada yang membutuhkan dengan tepat.

Metode non tunai juga membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik zakat, karena memudahkan individu untuk berkontribusi tanpa harus membawa uang tunai atau menghadapi kendala logistik dalam pembayaran. Dengan demikian, pembayaran zakat dengan metode non tunai merupakan upaya yang

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, Media Pembayaran Zakat (Sumedang;2019 <https://baznas-sumedang.org/>). Diakses tanggl 26 November 2023.

signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat, sejalan dengan perkembangan zaman.

Apabila dilihat dari prakteknya, berzakat dengan metode non tunai adalah berzakat menggunakan uang elektronik, yang konsepnya dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah. Dalam fatwa tersebut, diatur bagaimana aturan penggunaan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaannya sebagai alat pembayaran, shadaqah, infaq, dan zakat. Sebelumnya, masyarakat umumnya berzakat secara manual dengan memberikan zakat kepada BAZNAS di daerahnya masing-masing.¹²

Dari zakat saling berkaitan dengan harta yang kita miliki, ayat lain dalam Al-Quran memberikan gambaran tentang jenis harta yang diwajibkan zakat, sebagaimana terungkap dalam firman Allah. Dalam ayat tersebut, tergambar dengan jelas harta-harta tertentu yang dikenakan kewajiban membayar zakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
غَنِي حَمِيدٌ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267).*¹³

Ayat tersebut menyebutkan harta yang diwajibkan zakatnya secara umum dan masih menggunakan istilah "*nafaqa*" yang umumnya dipahami sebagai zakat wajib oleh ahli fiqh. Dalam interpretasi ini, harta yang harus dikeluarkan zakat melibatkan hasil usaha, jasa, dan segala sesuatu yang dihasilkan atau dikeluarkan dari bumi. Untuk memberikan rincian dan penjelasan lebih lanjut terkait makna umum ayat tersebut, kita dapat merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis

¹² Yulia Sartika, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012) h. 45.

ini secara terperinci menjelaskan jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakatkan, termasuk nisab (jumlah minimum harta) dan kadar atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Metode non tunai serta uang elektronik digunakan sebagai fasilitator dalam pembayaran zakat secara praktis dan mudah, dengan BAZNAS Kabupaten Sumedang sebagai salah satu lembaga yang menerima pembayaran zakat dengan metode non tunai yaitu menggunakan uang elektronik. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa tinggal di lingkungan yang memiliki nuansa Islam tidak selalu menjadi dorongan untuk mengikuti prinsip syariah sepenuhnya. Hal ini tampaknya terjadi dalam konteks pembayaran menggunakan metode non tunai, di mana terkadang terdapat tambahan biaya yang dikenakan kepada pembayar dalam proses transaksi. Dalam transaksi melalui media non tunai, penyelenggaraan pelayanan seharusnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah.

Dalam pembayaran zakat metode non tunai dengan uang elektronik langkah pembayaran yang dapat dilakukan yaitu melalui tranfer, *e-wallet*, dan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* hal itu perlu dikaji dan dianalisis kembali bagaimana akad pembayaran zakat ini. Kemudian akan dapat dijelaskan hukum bagaimana pembayaran zakat dengan metode non tunai dan akan diperoleh bagaimana akad pembayaran zakat melalui metode tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pembayaran zakat dengan metode non tunai di Badan Amil Zakan (BAZNAS) di Kabupaten Sumedang yang berjudul **“Pembayaran Zakat Dengan Metode Non Tunai Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya di atas pada latar belakang, bahwa pesatnya teknologi pada zaman ini pembayaran zakat yang mudah dan peraktis sehingga pada era digital ini dapat membayar zakat dengan menggunakan metode non tunai sehingga dapat disandingan dengan aturan fatwa

DSN-MU. Penulis mengambil beberapa pokok masalah menjadi arah pembahasan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemahaman mengenai pembayaran zakat dengan metode non tunai serta perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017. Setiap penelitin tentu akan memberikan nilai positif, baik bagi pembaca maupun bagi individu yang memerlukan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat dalam konteks teoritis maupun praktis bagi semua pihak, terutama peneliti itu sendiri. Manfaat dari penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang pembayaran zakat dengan menggunakan metode non tunai perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.
 - b. Memberikan kontribusi solusi permasalahan serta mengetahui pembayaran zakat dengan metode non tunai.

- c. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber selanjutnya pada pembayaran zakat dengan metode non tunai.
2. Secara Praktis:
- a. Memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat tentang pembayaran zakat yang benar dengan menggunakan metode non tunai pada Badan Amil Zakat (BAZNAS), dari perspektif fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang uang elektronik sebagai harapan kebaikan bagi semua pihak.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mu'amalah, termasuk pembyaran zakat yang dimana itu kewajiban bagi umat muslim.

E. Studi Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pembayaran zakat dengan metode non tunai:

Pertama, dengan penelitian skripsi yang berjudul “Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017” dari hasil penelitian Rika Andriani (2023). Pada penelitian tersebut membahas mengenai pembayaran zakat yang digunakanya uang elektronik pada aplikasi Gojek dengan sistem pembayaran secara menggunakan fitur pada aplikasi tersebut sehingga pembayaran zakat melalui online disesuaikan dengan praktik pembayaran zakat menggunakan fitur Go-Pay, di mana pengguna menitipkan saldo Go-Pay dalam aplikasi Gojek yang dapat digunakan dan diambil kembali oleh pemilik saldo Go-Pay atau uang elektronik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian tersebut pembayaran menggunakan pendekatan ini dengan tujuan mempermudah proses pembayaran zakat, serta diperbolehkan.¹⁴

Kedua, hasil skripsi yang ditulis oleh Rimbi Fadila Tunnisa (2019) yang berjudul “Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No:116/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Bca Syariah Di Bandar Lampung)”. Dalam hasil serta

¹⁴ Andriani, *Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017*. (Jember: 2023).

kesimpulan penelitiannya yaitu mengenai Uang Elektronik Syariah pada produk bernama Flaaz BCA Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Meskipun transaksi Flaaz BCA Syariah telah memenuhi karakteristik akad wadhiah, namun terdapat ketidakjelasan terkait akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang produk Flaaz BCA Syariah, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Biaya layanan fasilitas, termasuk tanggung jawab atas uang elektronik yang hilang atau rusak, tidak dijelaskan dengan baik oleh BCA Syariah, begitu juga dengan nominal uang dalam media uang elektronik tersebut. Ketidakjelasan mengenai ketentuan-ketentuan ini menyebabkan kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan Flaaz BCA Syariah. Selain itu, produk tersebut juga mengandung unsur gharar dan tadlis karena adanya ketidakjelasan dalam akad yang diterapkan oleh BCA Syariah.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dede Darisman, Aiman Faiz, Abdul Aziz Ridha (2023) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah menyadari bahwa teknologi keuangan dianggap halal dalam Islam jika transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, mayoritas responden masih belum menyadari bahwa penggunaan mata uang kripto dianggap haram. Kurangnya pemahaman ini berpengaruh pada pandangan mereka tentang penggunaan mata uang kripto dalam transaksi zakat, infaq, dan sodaqoh, di mana tidak ada perbedaan signifikan dalam pandangan antara responden yang setuju dan yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi semacam itu, meskipun responden yang tidak setuju sedikit lebih banyak daripada yang setuju.¹⁶

Keempat, penelitian jurnal yang ditulis oleh Novia Nengsih (2019) yang berjudul “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)”. Pada penelitiannya menganalisis hukum penggunaan uang

¹⁵ Rimbi Fadilla Tunnisa, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Ssyariah (Studi BCA Syariah Di Bandar Lampung*, (Lampung: 2019).

¹⁶ Dede Darisman, Aiman Faiz, and Abdul Aziz Ridha, *Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqah/Donasi Dalam Hukum Islam*, 11, no. 1 (2023). h. 541–49.

elektronik (*e-money*) dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/ IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah, penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada kartu Flazz BCA, Go Pay, dan Grab-Pay sebagai objek kajiannya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai Uang Elektronik Syari'ah, sistem *e-money* yang saat ini digunakan di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa lebih baik dihindarkan dikarekan beberapa faktor yang tidak mematuhi ketentuan fatwa, seperti: Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak disimpan di bank Syariah, sementara dalam fatwa ditegaskan bahwa seharusnya disimpan di bank Syariah.¹⁷

Begitupun yang terakhir kelima, penelitian dari Yulia Sartika (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Quick Response Code* Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung).” Pembahasan pada penelitian tersebut yaitu membahas pelaksanaan pembayaran zakat QRIS yang dimana telah mendapat tanggapan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan zakat, telah berperan besar dalam mendukung proses penghimpunan zakat secara efisien dan aman. Adanya dukungan ini sesuai dengan prinsip kemudahan yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak sulit. QRIS adalah standar kode QR untuk transaksi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Standar ini memungkinkan penggunaan untuk menerima dana zakat, infak, dan sedekah di masjid-masjid dan lembaga BAZNAS.¹⁸

¹⁷ Novia Nengsih, *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Tentang Uang Elektrenik Ssyariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay)*, Hukum Dan Syariah 10, no. 1 (2019). h. 56–77.

¹⁸ Sartika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)*.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Rika Andriani (2023)	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai zakat serta ditinjau dari Fatwa DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/2017.	Penelitian dari Rika Andriani menjelaskan tentang pembayaran zakat dengan menggunakan Aplikasi Gojek. Sedangkan penelitian ini menjelaskan pembayaran zakat melalui non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
2	Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No:116/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di (Studi BCA Syariah Di Bandar Lampung) Rimbi Fadila Tunnisa (2019)	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai uang elektronik ditinjau dari fatwa DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/2017	Penelitian dari Rimbi Fadila Tunnisa menjelaskan penggunaan uang elektronik dari produk yaitu bernama Flaaz BCA. Sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas pembayaran zakat dengan menggunakan metode non tunai di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang
3	Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai zakat dengan adanya mata uang digital.	Penelitian dari Dede Darisman, Aiman Faiz, Abdul Aziz Ridha merupakan penelitian yang membahas terkait membayar zakat, infaq, dan sedekah/donasi yang sesuai dengan hukum islam. Sedangkan

	Dede Darisman, Aiman Faiz, Abdul Aziz Ridha (2023)		penulis, akad yang digunakan untuk pembayaran zakat dengan metode non tunai pada studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang serta pada pembayaran tersebut persfektif Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017
4	Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay) Novia Nengsih (2019)	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai penggunaan uang elektronik.	Penelitian dari Novia Nengsih membahas tentang fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) mengenai uang elektronik dengan objek kasus Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay. Sedangkan penulis, pembayaran zakat dengan metode non tunai di Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang serta pada pembayaran.
5	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung) Yulia Sartika (2021)	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai pembayaran zakat secara nontunai di Badan Amil Zakat	Penelitian dari Yulia Sartika membahas mengenai pembayaran zakat dengan menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan temoat studi kasus di Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung, sedangkan

			penulis pembahasan mengenai pembayaran zakat dengan metode non tunai serta perspektif dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta studi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Dari zakat muncul istilah *tazkiyah* (تزكية) atau disebut sebagai kata pujian untuk diri sendiri. Konsep ini termasuk dalam definisi asal zakat yang mengandung arti (*an-nama'*) tumbuh, (*thaharah*) suci, (*al-barakah*) berkah serta perilaku yang terpuji atau amal saleh (*al-madh aw as-salah*), sesuai dengan penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena harta dibersihkan melalui pelaksanaan zakat, seseorang menjadi suci dan mendapatkan ampunan. Hukum zakat merupakan kewajiban pribadi bagi setiap orang muslim yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan meskipun ada berbagai sudut pandang dalam pelaksanaannya, kewajiban ini didasari oleh banyak perintah Allah, yang seringkali terkait dengan perintah untuk menjalankan ibadah shalat, seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2): 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”¹⁹

Di samping Al-Qur'an sebagai landasan hukum zakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Syarat-syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu,

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

Beriman dan beragama Islam sebagaimana zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Oleh karena itu, kewajiban zakat hanya berlaku bagi individu yang beriman dan beragama Islam. Mencapai usia baligh dan berakal sehat bagi nakanak yang belum mencapai usia baligh dan individu yang tidak memiliki keberakalan mental tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar rra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).²⁰

Kewajiban membayar zakat atas harta mereka diterapkan pada walinya atau orang yang bertanggung jawab atas keuangan mereka, seperti dalam kasus anak yatim yang memiliki harta dan memenuhi syarat untuk membayar zakat. Dan Memiliki harta yang mencapai nisab dengan kepemilikan yang sah artinya, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus mencapai jumlah tertentu dan telah memenuhi batas waktu yang ditetapkan oleh syariah agama.

Secara umum, zakat dapat dibagi menjadi dua kategori, pertama Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah, fitrah dalam konteks ini merujuk pada sifat asli, bakat, perasaan keagamaan, dan karakter. Zakat fitrah bertujuan mengembalikan manusia Muslim kepada fitrahnya dengan membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang mungkin timbul akibat pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah melibatkan pemberian makanan pokok seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gapelek, dan lainnya kepada orang yang berhak menerimanya. Jumlah zakat fitrah per individu yaitu (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan, sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang mewajibkan

²⁰ Mutmainnah Iin, *Fikih Zakat*, Dirah: Sulawesi Selatan, vol. 3, 2017. h. 7.

zakat fitrah dari kurma, gandum, atau bahan makanan lainnya untuk membersihkan puasa dan memenuhi kebutuhan orang miskin pada hari raya Idul Fitri.²¹

Kedua dari zakat harta atau zakat maal, Zakat harta atau zakat maal dikenakan pada kekayaan (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kekayaan (maal) dalam konteks bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan dan disimpan oleh manusia, sedangkan menurut hukum Islam, kekayaan (maal) mencakup semua yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaannya. Dalam fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam beberapa kategori:

1. Emas, perak, dan uang (simpanan).
2. Barang dagangan atau harta perniagaan.
3. Hasil pertanian.
4. Hasil peternakan.
5. Hasil tambang dan barang temuan.
6. Lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian berhadiah), setiap kelompok memiliki nisab, haul, dan kadar zakat yang berbeda.²²

Pada pembayaran zakat pada umumnya melalui lembaga yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian diperkenalkan sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat (Pemerintah, 2011). Berdasarkan regulasi ini, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat dan dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat tingkat nasional dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.²³

Transaksi non-tunai merujuk pada sistem pembayaran yang memanfaatkan instrumen non-tunai, yang berbalik dengan transaksi tunai yang menggunakan

²¹ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mall* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). h. 15-16.

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (PT Grasindo Jakarta:2006) h. 24-25.

²³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (PT Elex Media Komputindo:2016), h. 47.

instrumen fisik. Instrumen non-tunai dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yakni berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro, berbasis kartu seperti kartu kredit, ATM, dan debit, atau berbasis elektronik seperti *e-money*. Transaksi non-tunai mencerminkan implementasi dari sistem alat pembayaran menggunakan kartu yang dijalankan oleh sistem perbankan. Perkembangan pembayaran elektronik saat ini melibatkan berbagai aspek, termasuk phone banking, internet banking, kartu kredit, kartu debit, dan ATM. Salah satu bentuk yang populer dari sistem pembayaran elektronik adalah penggunaan kartu plastik.²⁴

Pada saat ini, muzakki memiliki opsi untuk membayar zakat tanpa menggunakan uang tunai melalui bantuan teknologi yang disediakan oleh lembaga zakat. Seperti pada BAZNAS Kabupaten Sumedang yang telah menyediakan pembayaran dengan non tunai sebagai metode yang mudah serta praktis, metode itu dengan menggunakan sistem tranfer dari *mbanking*, *e-wallet* dan QRIS. Kemampuan untuk membayar zakat secara non tunai diizinkan mengikuti perkembangan zaman, karena penafsiran fiqh juga mengikuti kondisi saat ini.

Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa uang elektronik syariah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nominal uang elektronik merujuk pada jumlah uang yang disimpan secara elektronik dan dapat dipindahkan untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Penerbit uang elektronik dapat berupa bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Pemegang uang elektronik adalah individu atau pihak yang menggunakan uang elektronik tersebut. Prinsipal, dalam konteks ini, adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik.²⁵


Akad atau kontrak merupakan hal yang berkaitan dengan ijab dan qabul, serta melibatkan dua pihak atau lebih. Prinsip dasar akad adalah jika ada dalil yang mengizinkannya, maka semua prinsip akad dapat dilakukan, kecuali ada dalil yang

²⁴ Zahriya Nurul Aini ddk, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya*. Universitas Muhammadiyah Malang

²⁵ Novia Nengsih, *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)*. Vol 10 No. 1 (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar: 2019)

melarang. Dalam perselisihan, prinsip dasar akad adalah kesepakatan bersama, dan hasilnya diputuskan bersama dalam akad. Mayoritas ulama, selain ulama Hanafiyah, sepakat bahwa rukun akad terdiri dari dua pihak dengan niat (*'aqidain*), hal yang digunakan sebagai akad (*ma'qud alaih*), serta qabul dan tanda persetujuan (*shighat*). Dua pihak yang berakad, *'aqidain*, perlu memiliki keahlian dan kepatuhan dalam transaksi, yang diperoleh melalui pemahaman dan pengalaman.

Konteks pembayaran secara non tunai, dengan menggunakan sistem tranfer dari *mbanking*, *e-wallet* serta QRIS yang bertindak sebagai perantara yang menawarkan layanan pembayaran zakat, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah penerima zakat melalui uang elektronik. Syarat sebagai *'aqidain* telah terpenuhi dengan mempertimbangkan keahlian dan wilayah kedua lembaga tersebut sesuai kapasitasnya. Objek akad (*ma'qud alaih*) adalah uang elektronik sebagai alat pembayaran, dan ijab dan qabul telah dilaksanakan dalam prakteknya. Dengan penggunaan uang elektronik, pengguna merasa puas dengan transaksi, dan syarat dan ketentuan akad uang elektronik terpenuhi.



Gambar 1. 3 Skema Kerangka Pemikiran